



P U T U S A N
No 148/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Putut Bayu Laksono Alias Koprol
Bin Sugeng Santoso;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Parenan 1, RT 003/RW 001, Ds. Setono, Kec.
Ngrambe, Kab. Ngawi, Kos Dua Putra Kp. Widoro,
Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/81/VIII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tidak berkehendak di dampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sgn, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sgn, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu buah Dusbook Handphone OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384.
 - b. Satu buah Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384

Dikembalikan korban ALEXSA DINAR RAHAYU Binti MARIYO

- c. Satu buah jaket parasit warna orange;
- d. Satu buah celana training panjang warna biru dongker;
- e. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa Nomor polisi), warna Hitam, No. Rangka : HB11E1757710, No.Mesin : MH1HB11145K761260 beserta kunci nya;
- f. Satu buah helm merk INK warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Kp. Sidomulyo Rt. 44 Rw. 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik ALEXSA DINAR RAHAYU Bnti MARIYO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului ,disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditanganya yang kejadiannya adalah sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO berangkat dari rumah di Kp. Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa nomor polisi) warna Hitam dengan maksud melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa berputar-putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Jalan Kp. Sidomulyo Rt 44 Rw 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen melihat saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo mengendari sepeda angin dan ditangan kanannya memegang Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bermaksud mengambil tanpa ijin handphone milik korban yang nantinya akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, kemudian terdakwa mengikuti sepeda angin yang dikendarai korban dari belakang dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekat disamping kanan korban, selanjutnya dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri terdakwa merampas handphone dari tangan korban, setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 seharga Rp. 1.699.000,00 (satu Juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Subsida : :

Bahwa terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Kp. Sidomulyo Rt. 44 Rw. 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik ALEXSA DINAR RAHAYU Bnti MARIYO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO berangkat dari rumah di Kp. Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa nomor polisi) warna Hitam dengan maksud melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa berputar-putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Jalan Kp. Sidomulyo Rt 44 Rw 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen sekira pukul 17.00 wib. melihat saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo mengendari sepeda angin dan ditangan kanannya memegang Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bermaksud mengambil tanpa ijin handphone milik korban yang nantinya akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, kemudian terdakwa mengikuti sepeda angin yang dikendarai korban dari belakang dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekat disamping kanan korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas handphone dari tangan korban, setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 seharga Rp. 1.699.000,00 (satu Juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo;

- Bahwa Handphone merk OPPO jenis A17k warna emas Imei 1862645067187392, Imei 2862645067187384 milik saksi yang di ambil orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan Dukuh Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersepeda bersama dengan Saksi Anak NABILATUN NAFIAH dengan naik sepeda masing-masing, keliling komplek Dk Sidomulyo dan Dk Widoro. Dari arah utara menuju selatan, di Jalan Dk Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai 1 (satu) potong jaket warna oranye dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba menyusul dan mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa orang tsb datang dari arah belakang. Kemudian menarik /merampas handphone Saksi;
- Bahwa pada saat itu, handphone Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan Saksi. Waktu itu handphone Saksi pegang untuk merekam

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



kegiatan Saksi bersama Saksi Anak NABILATUN NAFIAH yang tengah bersepeda bersama;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tsb dengan cara menarik paksa dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu sepi, hanya ada Saksi dan Saksi Anak NABILATUN NAFIAH yang tengah bersepeda bersama;
- Bahwa saat mengambil handphone tersebut Tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi pergi menuju rumah Saksi YULI DWI HANDAYANI, menceritakan kejadian itu dan kemudian Saksi YULI DWI HANDAYANI melaporkan kejadian itu ke Polres Sragen;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nabilatun Nafiah Binti Djasmento,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 KUHP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah Saksi yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tidak di bawah sumpah;

- Bahwa handphone milik teman Saksi (Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU) hilang;
- Bahwa Handphone merk OPPO jenis A17k warna emas Imei 1862645067187392, Imei 2862645067187384;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan Dukuh Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada Awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersepeda bersama dengan Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU dengan naik sepeda masing-masing, keliling komplek Dk Sidomulyo dan Dk Widoro. Dari arah utara menuju selatan, di Jalan Dk Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai 1 (satu) potong jaket warna oranye dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba menyusul dan mengambil handphone Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU tersebut;
- Bahwa pada saat itu, handphone dipegang dengan menggunakan tangan kanan Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU. Waktu itu handphone untuk

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam kegiatan Saksi bersama Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU yang tengah bersepeda bersama;

- Bahwa orang itu mengambil handphone dari tangan Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU, dengan cara menarik paksa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut tidak ada ijin saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU pergi menuju rumah Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU, menceritakan kejadian itu kepada ayahnya, dan kemudian Saksi pamit;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Yuli Dwi Handayani Binti Maridi (Alm),

- Bahwa handphone merk OPPO jenis A17k warna emas Imei 1862645067187392, Imei 2862645067187384 milik Saksi Anak ALEXSA DINA RAHAYU (Keponakan Saksi) telah diambil orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di jalan Dukuh Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi Anak ALEXSA DINA RAHAYU (Keponakan Saksi) datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa handphone miliknya diambil seorang laki-laki tidak dikenal, saat keponakan Saksi itu bersepeda dengan Saksi Anak NABILATUN NAFIAH di jalan Dukuh Sidomulyo Rt44 Rw13 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa menurut cerita keponakan Saksi, pada waktu itu, Saksi Anak ALEXSA DINA RAHAYU (keponakan Saksi) bersepeda dengan Saksi Anak NABILATUN NAFIAH di jalan Dukuh Sidomulyo Rt44 Rw13 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen. Datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai 1 (satu) potong jaket warna oranye dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba menyusul dan mengambil handphone Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU tersebut;
- Bahwa saat itu, handphone dipegang dengan menggunakan tangan kanan Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU. Waktu itu handphone untuk

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam kegiatan Saksi Anak ALEXSA DINAR RAHAYU yang tengah bersepeda bersama;

- Bahwa dari cerita Saksi ALEXSA DINAR RAHAYU, Keadaan jalan pada waktu itu sepi;
- Bahwa saat itu juga, Saksi melapor ke Polres Sragen dan setelah 3 hari handphone tsb di temukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Yudha Afria Faizhal Bin Hariyanto;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian handphone milik Saksi Anak ALEXSA DINA RAHAYU;
- Bahwa handphone yang di ambil merk OPPO jenis A17k warna emas Imei 1862645067187392, Imei 2862645067187384;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di jalan Dukuh Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan PT SUPERIOR PRIMA SUKSES PLANT 3 /BLESCON yang beralamat di Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa adanya laporan dari masyarakat, bahwa telah terjadi penjabretan handphone. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendapat informasi, bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra warna hitam. Kemudian kita lakukan mapping dan handphone kita tracking, lalu kita lakukan penangkapan, dan Terdakwa mengaku telah melakukan penjabretan di daerah Widoro;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dan handphone tersebut belum dipindah tangankan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sepeda motor adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan **Terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Handphone yang diambil adalah merk OPPO jenis A17k warna emas Imei 1862645067187392, Imei 2862645067187384;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di jalan Dukuh Sidomulyo Rt44, Rw13, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kos yang beralamat di Kp Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Terdakwa berkeliling di sekitar Kp. Widoro dan Kp. Sidomulyo. Sampai di perempatan jalan Kp Sidomulyo Rt44 Rw13, Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang mengendarai sepeda angin, dimana anak yang satu membawa handphone di tangan kanannya, kemudian setelah keadaan jalan sepi, Terdakwa mendekat ke anak tersebut dan setelah dekat, langsung Terdakwa ambil handphone yang dipegang ditangan anak itu, setelah berhasil merebut handphone tersebut, kemudian Terdakwa percepat sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tarik dengan paksaan, supaya handphone lepas dari tangan anak itu;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa nomor terpasang;
- Bahwa Terdakwa lakukan sendiri, rencananya, handphone tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sedang membutuhkan banyak biaya, orang tua sedang sakit, gaji Terdakwa masih dalam status training, dan isteri belum bekerja;
- Bahwa harga hanphone tsb Sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) an;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa:

- a. Satu buah Dusbook Handphone OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu buah Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384
- c. Satu buah jaket parasit warna orange;
- d. Satu buah celana training panjang warna biru dongker;
- e. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa Nomor polisi), warna Hitam, No. Rangka : HB11E1757710, No.Mesin : MH1HB11145K761260 beserta kunci nya;
- f. Satu buah helm merk INK warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang kesemuanya saling bersesuaian dan saling berhubungan, maka dapat di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah di Kp. Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa nomor polisi) warna Hitam dengan maksud melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berputar-putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Jalan Kp. Sidomulyo Rt 44 Rw 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen melihat saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo mengendari sepeda angin dan ditangan kanannya memegang Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384,
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bermaksud mengambil tanpa ijin handphone milik korban yang nantinya akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti sepeda angin yang dikendarai korban dari belakang dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekat disamping kanan korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa merampas/menarik dengan paksa handphone dari tangan korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair pasal 365 ayat (1) KUHPidana Subsidair pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki
5. Secara melawan hukum.
6. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditanganya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama **Terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Roti Thohnan Ulinuha Bin Pagi Thohari, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah di Kp. Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa nomor polisi) warna Hitam dengan maksud melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berputar-putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Jalan Kp. Sidomulyo Rt 44 Rw 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen melihat saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo mengendari sepeda angin dan ditangan kanannya memegang Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384,
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bermaksud mengambil tanpa ijin handphone milik korban yang nantinya akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti sepeda angin yang dikendarai korban dari belakang dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekat disamping kanan korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa merampas/menarik dengan paksa handphone dari tangan korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas bahwa Terdakwa terbukti mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Alexsa

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinar Rahayu Binti Mariyo, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Aquo menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Ad 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah di Kp. Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa nomor polisi) warna Hitam dengan maksud melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berputar-putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Jalan Kp. Sidomulyo Rt 44 Rw 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen melihat saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo mengendari sepeda angin dan ditangan kanannya memegang Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384,
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bermaksud mengambil tanpa ijin handphone milik korban yang nantinya akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti sepeda angin yang dikendarai korban dari belakang dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekat disamping kanan korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa merampas/menarik dengan paksa handphone dari tangan korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas telah terungkap fakta hukum bahwa barang handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 pemiliknya yaitu Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Ad 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO mengambil Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 8626450671873841 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib. bertempat di Jalan Kp. Sidomulyo Rt. 44 Rw. 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen dilakukan tanpa ijin saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo dengan maksud untuk dimiliki yang nantinya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari namun belum sempat menjualnya terdakwa telah ditangkap pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas niat dan maksud Terdakwa telah terbukti dalam mengambil barang-barang Aquo adalah Terdakwa ingin memilikinya sendiri, dan selanjutnya akan Terdakwa jual serta hasilnya Terdakwa gunakan kepingan pribadi Terdakwa yaitu uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

Ad 5. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kos yang beralamat di Kp Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Terdakwa berkeliling di sekitar Kp. Widoro dan Kp. Sidomulyo. Sampai di perempatan jalan Kp Sidomulyo Rt44 Rw13, Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang mengendarai sepeda angin, dimana anak yang satu membawa handphone di tangan kanannya, kemudian setelah keadaan jalan sepi, Terdakwa mendekat ke anak tersebut dan setelah dekat, langsung Terdakwa ambil handphone yang dipegang ditangan anak itu, setelah berhasil merebut handphone tersebut, kemudian Terdakwa percepat sepeda motor yang Terdakwa kendari;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah terbukti bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Alexa Dinar Rahayu Binti Mariyo, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

5.Unsur yang didahului disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditanganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO mengambil Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 8626450671873841 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib. bertempat di Jalan Kp. Sidomulyo Rt. 44 Rw. 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen disertai dengan kekerasan dengan maksud memudahkan pencurian yaitu awalnya pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa PUTUT BAYU LAKSONO Alias KOPROL Bin SUGENG SANTOSO berangkat dari rumah di

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa nomor polisi) warna Hitam dengan maksud melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa berputar-putar mencari sasaran sesampainya di perempatan Jalan Kp. Sidomulyo Rt 44 Rw 13 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen sekira pukul 17.00 wib. melihat saksi korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo mengendari sepeda angin dan ditangan kanannya memegang Handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengikuti sepeda angin yang dikendarai korban dari belakang dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa mendekat disamping kanan korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil dengan cara merampas/menarik dengan paksa handphone dari tangan korban, setelah berhasil mengambil handphone milik korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah terbukti bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A17k warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo dilakukan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengambil dengan cara merampas/menarik dengan paksa handphone dari tangan korban, setelah berhasil mengambil handphone milik korban Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut , sehingga menurut Majelis Hakim unsur “yang didahului ,disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditanganya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" serta terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- a. Satu buah Dusbook Handphone OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384.
- b. Satu buah Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1: 862645067187392, IMEI2 : 862645067187384

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti Aquo adalah milik Saksi korban Alexa Dinar Rahayu Binti Mariyo maka barang Aquo sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi korban Alexa Dinar Rahayu Binti Mariyo.

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa ;

- c. Satu buah jaket parasit warna orange;
- d. Satu buah celana training panjang warna biru dongker;
- e. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa Nomor polisi), warna Hitam, No. Rangka : HB11E1757710, No.Mesin : MH1HB1145K761260 beserta kunci nya;
- f. Satu buah helm merk INK warna putih.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti Aquo pemiliknya adalah terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso maka barang Aquo sudah seharusnya dikembalikan kepada terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dimasa datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin Sugeng Santoso tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Satu buah Dusbook Handphone OPPO type A17k, warna emas IMEI1:
862645067187392, IMEI2 : 862645067187384.

b. Satu buah Handphone merk OPPO type A17k, warna emas IMEI1:
862645067187392, IMEI2 : 862645067187384

Dikembalikan saksi korban **Alexsa Dinar Rahayu Binti Mariyo;**

c. Satu buah jaket parasit warna orange;

d. Satu buah celana training panjang warna biru dongker;

e. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit (tanpa Nomor polisi), warna
Hitam, No. Rangka : HB11E1757710, No.Mesin :
MH1HB11145K761260 beserta kunci nya;

f. Satu buah helm merk INK warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa **Putut Bayu Laksono Alias Koprol Bin
Sugeng Santoso;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh
kami, **Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
Aida Novita, S.H.,M.H. dan **Susilo Dyah Caturini, S.H.,M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Selasa, 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **Yunita Susantari, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh
Afriyensi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta
dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.